



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Wahyudi bin Gondo Suwito, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

Desi Yarliyanti binti Rustam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon I telah menikah secara sah dengan Suprianti binti Boirin namun Pemohon I telah bercerai dengan Suprianti binti Boirin dengan nomor akte cerai 0881/AC/2016/PA.BWI dan sebelumnya Pemohon II telah menikah secara sah dengan Yasrizal bin Rustam S, namun Pemohon I telah bercerai dengan Yasrizal bin Rustam S dengan nomor akte cerai 0013/AC/2014/PA.GIA, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan (akad nikah) sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2014 di Dusun Tojo, Desa Temu Guru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, yang saat itu diadakan oleh wakil wali Mubin (Alm.) serta disaksikan oleh dua orang saksi antara lain 1) Gondo Suwito, umur 57 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tojo Desa Temu Guru Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi
2) Muji, umur 57 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tojo
Desa Temu Guru Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan
maskawin uang Rp.50.000,00 dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zefa Fernando, umur 2,5 tahun dan Yudika Zahwa, umur 6 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 104/LL/Msk/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Br. Margasengkala, Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tanggal 5 Juni 2017;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini keada KUA Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Wahyudi bin Gondo Suwito) Pemohon II (Desi Yarliyanti binti Rustam) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2014 di Dusun Tojo, Desa Temu Guru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Nomor 474/188/Pcm/2017 atas nama Wahyudi yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tertanggal 22 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Nomor 474/187/Pcm/2017 atas nama Desi Yarlianti yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tertanggal 22 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 351201608820004 atas nama Wahyudi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tertanggal 18 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104034405820004 atas nama Desi Yarlianti yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tertanggal 05 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0881/AC/2016/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, tertanggal 16 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0013/AC/2014/PA.Gia yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar, tertanggal 02 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Widiyanto bin Gimam, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Baju, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 30 A, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman sekampung Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hanya tahu pernikahan tersebut dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan status Pemohon II janda;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pono Setiawan bin Dasrul Tanjung, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 30 A, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 6 bulan lalu karena sama-sama berjualan di Pasar Senggol Gianyar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dari cerita teman-teman berjualan, selain itu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II memang hidup bersama layaknya suami isteri;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Wiwin Andriyani binti Gondo Suwito, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Uma Sari, Jalan Gunung Agung Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2014 di Dusun Tojo, Desa Temu Guru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh bapak Mubin yang bertindak mewakili ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Padang sehingga meminta bapak Mubin untuk menjadi wakil wali nikah;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II mewakilkan wali kepada bapak Mubin melalui telepon;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gondo Suwito dan Muji dengan mahar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai;
- Bahwa, Pemohon I sudah bercerai secara agama (bawah tangan) dengan isteri pertamanya kira-kira 10 tahun yang lalu dan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri pertama Pemohon I sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sedang dalam proses perceraian dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.6 yang merupakan akta otentik, telah diteliti dengan seksama dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.4 menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta cerai yang menerangkan bahwa Pemohon I sudah bercerai secara resmi dengan isteri

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya yang bernama Suprianti binti Boirin, alat bukti *a quo* relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta cerai yang menerangkan bahwa Pemohon II sudah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya yang bernama Yasrizal bin Rustam S, alat bukti *a quo* relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lama, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg. Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hanya saksi ketiga yang hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun demikian saksi pertama menerangkan pernah mendengar kalau memang Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan memang selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, selain itu, keterangan saksi ketiga tersebut bersesuaian dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, berdasarkan hal tersebut, maka keterangan saksi ketiga sepanjang mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2014 di Dusun Tojo, Desa Temu Guru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh bapak Mubin yang bertindak sebagai wakil wali dari ayah kandung Pemohon II yang saat itu sedang sakit dan berada di Padang;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon mewakili (taukil wali) kepada bapak Mubin melalui telepon;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gondo Suwito dan Muji dengan maskawin uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II bersatus janda cerai;
- Bahwa, saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah bercerai secara agama (bawah tangan) dengan isteri sebelumnya yang bernama Suprianti binti Boirin dan isterinya tersebut sudah menikah terlebih dulu, adapun akta cerai Pemohon I dengan Suprianti binti Boirin baru terbit pada tahun 2016 atau setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, wali Pemohon II melakukan taukil wali melalui telepon dan tidak hadir saat akad nikah

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sedang sakit, terhadap hal ini, Majelis berpendapat, taukil wali melalui telepon adalah sah, hal ini sesuai dengan pendapat dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 41/286-289 yang disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi dalam *Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir* Juz 2 halaman 10 dan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, dimana para ulama dari keempat mazhab sepakat membolehkan perwakilan dalam akad nikah, baik dia sebagai wali atau mempelai penganten, baik dia berada di tempat tersebut atau tidak selama taukil tersebut dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima perwalian atau *wakalah*.

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya : “Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri (Abdullah) bin Jahsy, lalu dia wafat meninggalkannya. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah).” (HR. Abu Daud, dishahihkan oleh Al-Albany)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka taukil wali yang dilakukan ayah kandung Pemohon II kepada Mubin adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariat islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan, terhadap hal ini Majelis memandang bahwa dalam perkara perceraian, hak talak ada pada suami, oleh karena itu, ketika suami sudah menyatakan bercerai dengan isterinya, maka jatuhlah talaknya, hal ini sebagaimana maksud Surat al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan melihat fakta bahwa Pemohon I dengan isteri pertamanya yang bernama Suprianti binti Boirin telah berpisah selama 10 tahun dan Suprianti binti Boirin juga sudah menikah sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, maka

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Suprianti binti Boirin, oleh karenanya status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda, adapun terkait adanya akta cerai Pemohon I dengan Suprianti binti Boirin yang terbit setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sebagai bukti administratif yang menguatkan adanya perceraian antara Pemohon I dengan Suprianti binti Boirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan melihat fakta bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada yang keberatan atau yang memperlumahkan pernikahan tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon patut dinyatakan sudah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia tanggal 09 Oktober 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyudi bin Gondo Suwito) dengan Pemohon II (Desi Yarliyanti binti Rustam) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2014 di Dusun Tojo, Desa Temu Guru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah dengan susunan Majelis Hakim, Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	206.000,00

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Gia.